



SALINAN



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7)
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 88), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat mengambil keputusan, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (2) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (3) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi/gabungan Komisi, Badan Pembentukan



Perda dan/atau Perdais, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut.

- (4) Komisi/gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan persetujuan dengan perubahan.
- (5) Apabila penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diselesaikan, Komisi/gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, atau Panitia Khusus dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Badan Musyawarah melalui Pimpinan DPRD.
- (6) Badan Musyawarah memberikan perpanjangan waktu penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (7) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (8) Dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

2. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan DPRD.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 4 (empat) Komisi, terdiri dari:
 - a. Komisi A bidang pemerintahan;
 - b. Komisi B bidang ekonomi dan keuangan;
 - c. Komisi C bidang pembangunan; dan
 - d. Komisi D bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Komisi A bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi bidang tugas:
 - a. pemerintahan daerah dan tata praja;
 - b. administrasi kependudukan dan catatan sipil;



- c. perangkat daerah
 - d. hukum/peraturan perundang-undangan;
 - e. umum dan persandian;
 - f. kesekretariatan DPRD;
 - g. pengawasan;
 - h. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - i. pertanahan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. kepegawaian/aparatur/diklat;
 - l. kesatuan bangsa dan politik;
 - m. penanggulangan bencana;
 - n. perwakilan daerah; dan
 - o. kesekretariatan Parampara Praja.
- (5) Komisi B bidang ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi bidang tugas:
- a. administrasi perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. keuangan daerah;
 - c. pajak dan retribusi daerah;
 - d. aset daerah;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. pariwisata;
 - g. pertanian;
 - h. kehutanan dan perkebunan;
 - i. kelautan dan perikanan;
 - j. perindustrian;
 - k. perdagangan;
 - l. koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah;
 - m. kerjasama daerah;
 - n. penanaman modal;
 - o. pangan; dan
 - p. perizinan.
- (6) Komisi C bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi bidang tugas:
- a. administrasi pembangunan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. perencanaan pembangunan;
 - d. statistik;
 - e. tata ruang;
 - f. perhubungan;
 - g. pekerjaan umum;
 - h. perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. energi dan sumber daya mineral; dan
 - j. lingkungan hidup.



- (7) Komisi D bidang bidang kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi bidang tugas:
 - a. administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
 - b. pembinaan kehidupan beragama;
 - c. kebudayaan;
 - d. pendidikan;
 - e. kepemudaan dan olahraga;
 - f. kesehatan;
 - g. sosial;
 - h. tenaga kerja;
 - i. transmigrasi;
 - j. perpustakaan;
 - k. kearsipan;
 - l. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - o. pelayanan kesehatan.
 - (8) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
 - (9) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Fraksi menempatkan anggotanya di setiap komisi secara merata dan seimbang.
 - (10) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
 - (11) Sebelum pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), setiap calon ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi memaparkan komitmen dan visi misi.
 - (12) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
 - (13) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
 - (14) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
 - (15) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
3. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais bertugas :



- a. menyusun rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais beserta alasannya untuk 1 (satu) tahun anggaran.
 - b. mengoordinasikan Penyusunan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais prakarsa DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi, sebelum rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi di luar prioritas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tahun berjalan atau di luar rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang terdaftar dalam Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais;
 - f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
 - g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
 - h. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang Perda dan/atau Perdais pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan oleh DPRD pada masa keanggotaan berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD khususnya bagian yang tugas pokok dan fungsinya menangani pembentukan produk hukum.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan Fraksi, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.



- (4) Keputusan Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Februari 2016

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 12.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,


DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007